

## **HARTA PEJABAT – KONTRAKTOR JADI JAMINAN Dua Tahun Tak Kembalikan Temuan Langsung Dilelang**



Sumber gambar: <https://yusranlapananda.wordpress.com/>

### **Isi berita:**

**Sofifi** - Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), terus berupaya mengembalikan kerugian negara yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala Inspektorat Malut, Nirwan MT. Ali mengatakan, sejak dipercayakan memegang jabatan Inspektorat, dirinya telah bertekad untuk menyelesaikan semua temuan. Sejak Januari hingga Maret, sudah sekitar Rp4 miliar kerugian negara yang disetor ke Kasda, “Kita akan umumkan per semester terkait tindak lanjut temuan BPK. Hingga Maret ini sudah sekitar Rp4miliar kerugian negara disetor ke Kasda,” kata Nirwan, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/3).

Mantan Kadisnakertrans Pemprov Malut ini mengaku, sesuai sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), ada 52 temuan yang telah diusulkan ke BPK Melut untuk dilakukan penghapusan. Namun hingga saat ini belum ada informasi dari BPK. Sementara untuk tindak lanjut temuan, selain ada yang sudah disetor ke kas daerah, ada sebagian pejabat, eks pejabat, maupun pihak ketiga membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Ada barang milik pribadi seperti Sertifikat Rumah dan surat-surat kendaraan dijaminkan ke Inspektorat sebagai bukti menindaklanjuti temuan BPK. “Barang yang dijaminkan itu, masa waktunya dua tahun, jika dua tahun temuan tidak dapat diselesaikan, maka barang jaminan akan dilelang untuk menutupi kerugian negara,” jelasnya.

Target Inspektorat, lanjut Nirwan, 2021 Pemprov Malut bebas dari temuan BPK, sehingga ketika LHP tahun 2020 dikeluarkan oleh BPK, maka inspektorat akan langsung mendorong agar temuan segera ditindaklanjuti, tidak perlu ditunda-tunda, karena akan memperbanyak temuan,” pungkasnya. **(din/rul)**

Disadur dari: Malut Post

### **Sumber Berita:**

Malut Post, *Harta Pejabat-Kontraktor Jadi Jaminan*, 23/03/2021.

**Catatan:**

1. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan:
  - a. Pasal 20:
    - 1) ayat (1): Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
    - 2) ayat (2): Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
    - 3) ayat (3): Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
    - 4) ayat (4): BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    - 5) ayat (5): Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
    - 6) ayat (6): BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
  - b. Pasal 26 ayat (2): Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan disebutkan:
  - a. Pasal 3:
    - 1) ayat (1): Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
    - 2) ayat (2): Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
    - 3) ayat (3): Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
  - b. Pasal 5:
    - 1) ayat (1): Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
    - 2) ayat (2): Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      - a) keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
      - b) sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
      - c) menjadi tersangka dan ditahan;
      - d) menjadi terpidana; atau
      - e) alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) ayat (3): Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
  - 4) ayat (4): Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.
3. Dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disebutkan:
- a. Pasal 3:
    - 1) ayat (1): Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
      - a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan/atau
      - b) uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah.
    - 2) ayat (2): Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
  - b. Pasal 4: Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:
    - 1) hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
    - 2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
    - 3) pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
    - 4) laporan tertulis yang bersangkutan;
    - 5) informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
    - 6) perhitungan *ex officio*; dan/atau
    - 7) pelapor secara tertulis.
  - c. Pasal 5:
    - 1) ayat (1): Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
    - 2) ayat (2): Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    - 3) ayat (3): Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara/Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
        - (1) melaporkan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota; dan
        - (2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
      - b) Atasan kepala satuan kerja/kepala satuan kerja:
        - (1) melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; dan
        - (2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya;

- c) Gubernur, Bupati, atau Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
  - d) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara:
    - (1) melaporkan kepada Presiden; dan
    - (2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; atau
  - e) Presiden memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.
- 4) ayat (4): Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- d. Pasal 8:
- 1) ayat (1): PPKN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:
    - a) Menteri/Pimpinan Lembaga, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga;
    - b) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
    - c) Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah; atau
    - d) Presiden, dalam hal Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.
  - 2) ayat (2): Kewenangan PPKN/D untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    - a) kepala satuan kerja untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
    - b) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- e. Pasal 9: Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, PPKN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) membentuk TPKN/TPKD.
- f. Pasal 10:
- 1) ayat (1): TPKN/TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
  - 2) ayat (2): Dalam pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD memiliki tugas dan wewenang:
    - a) menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/ Daerah;
    - b) mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/ Daerah;
    - c) menghitung jumlah Kerugian Negara/ Daerah;

- d) menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah; dan
- e) melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- g. Pasal 12: TPKN/TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
- h. Pasal 13:
  - 1) ayat (1): Hasil pemeriksaan Kerugian Negara/ Daerah yang dilakukan oleh TPKN/TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara/Daerah untuk dimintakan tanggapan.
  - 2) ayat (2): Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN/TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
  - 3) ayat (3): Dalam hal TPKN/TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN/TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
  - 4) ayat (4): Dalam hal TPKN/TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN/TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
  - 5) ayat (5): Dalam hal TPKN/TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
  - 6) ayat (6): TPKN/TPKD menyampaikan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (a), kepada pejabat yang membentuknya.
- i. Pasal 14:
  - 1) ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) menyatakan bahwa:
    - a) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
    - b) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
  - 2) ayat (2): Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
    - a) pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan
    - b) jumlah Kerugian Negara/Daerah.
  - 3) ayat (3): Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/ barang.
- j. Pasal 16:
  - 1) ayat (1): Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, PPKN/D segera menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
  - 2) ayat (2): Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian

- Kerugian Negara/Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 3) ayat (3): Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/ Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
  - 4) ayat (4): SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    - a) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    - b) jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
    - c) cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah;
    - d) pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
    - e) pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
  - 5) ayat (5): Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
    - a) daftar barang yang menjadi jaminan;
    - b) bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan; dan
    - c) surat kuasa menjual.
- k. Pasal 19:
- 1) ayat (1): Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN/TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKN/D.
  - 2) ayat (2): Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN/TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN/D menerbitkan SKP2KS.
  - 3) ayat (3): SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
    - a) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    - b) perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah;
    - c) jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
    - d) cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah; dan
    - e) daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengarnpu/Yang Mernperoleh Hak/Ahli Waris.
  - 4) ayat (4): PPKN/D menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
4. Dalam Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara disebutkan:
- a. Pasal 3: Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari:
    - 1) pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
    - 2) pengawasan aparat pengawasan fungsional.
    - 3) pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja.
    - 4) perhitungan ex officio.
  - b. Pasal 4 ayat (1): Pimpinan Instansi wajib membentuk TPKN

- c. Pasal 6:
- 1) ayat (1): TPKN bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  - 2) ayat (2): Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk :
    - a) menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
    - b) menghitung jumlah kerugian negara;
    - c) mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
    - d) menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
    - e) menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
    - f) memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
    - g) menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
    - h) menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. Pasal 11:
- 1) ayat (1): TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan menyampaikan kepada pimpinan instansi.
  - 2) ayat (2): Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- e. Pasal 12:
- 1) ayat (1): Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
  - 2) ayat (2): Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.
  - 3) ayat (3): Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

***Endnote/Catatan Akhir:***

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa: Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
2. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disebutkan:
  - a. angka 1: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. angka 2: Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/ Daerah.
  - c. angka 9: Pejabat Penyelesaian selanjutnya disingkat berwenang untuk Kerugian Negara/Daerah yang PPKN/D adalah pejabat yang menyelesaikan Kerugian Negara/ Daerah.
  - d. Angka 13: Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/ Daerah dimaksud.